

PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS SPT WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI

Skripsi

Dibuat Oleh:

Deslina Rahmi 022105195

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

> AGUSTUS 2009

PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS SPT WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Sekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak

PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK ATAS SPT WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus Pada hari: Sabtu Tanggal: 29 Agustus 2009

> Deslina Rahmi 022105195

Menyetujui,

Dosen Penilai

Hendro Sasongko, MM., Brs., Ak

Pembimbing

Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak

Co. Pembimbing

Lia Dahlia, Msi., SE

ABSTRAK

DESLINA RAHMI. NPM 022105195. Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Dibawah bimbingan : Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. dan Lia Dahlia, MSi., Ak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yang berlokasi di Jalan Raya Pemda No. 39, Cibinong. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi mempunyai tugas melayani Wajib Pajak Badan menengah dan wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi jenis Pajak PPh, PPN, dan BPHTB. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi telah ditetapkan suatu organisasi pemeriksaan yaitu fungsional Pemeriksaan yang berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Permasalahan yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi adalah kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Maka dari itu diperlukan pemeriksaan yang optimal dari pihak Fiskus guna meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis membuat operasionalisasi variabel dengan variabel pertamanya peranan pemeriksaan pajak atas SPT Wajib Pajak Badan dengan indikator laporan pembayaran Surat Pemberitauan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil. Sedangkan variabel keduanya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan indikator target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun 2006-2008.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis mengajukan hipotesis penelitian,, yaitu:

- 1. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Cileungsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- 2. Tingkat Penerimaan Pajak penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi belum mencapai target.
- 3. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan berperan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Cileungsi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian analisis kualitatif (non statistik). Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemeriksaan mempunyai peranan yang besar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Cileungsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah seminar tepat pada waktunya dengan judul "Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi".

Skripsi ini tersusun atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Kepada Kedua Orang Tua (Ayah dan Ibu) yang amat penulis sayangi, atas seluruh kasih sayang, do'a kesebaran, dan nasihat yang selalu memberikan dorongan, baik moril maupun materil selama ini pada penulis.
- 2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., Drs., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
- 3. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- 4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- Bapak Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak., selaku Dosen Pembibing Skripsi
 Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Pakua, Bogor.
- Ibu Lia Dahlia, Msi., SE., selaku Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas
 Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
- 7. Seluruh Staf Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

8. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan,

Bogor.

9. Abang dan Kakak serta Adikku yang telah memberikan do'a dan kasih

sayangnya.

10. Teman-temanku khususnya Umi, Nanda, Indah, dan Yeye yang selalu

memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih

banyak kekurangan karena keterbatasan waktu, kemampuan, dan pengetahuan

yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Akhirnya penulis berharap semoga makalah seminar ini berguna dan

bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada

khususnya dan pembaca pada umumnya, amin.

Bogor, Februari 2009

Deslina Rahmi

vi

DAFTAR ISI

	Ha	1
	······································	
LEMBA	AR PENGESAHANii	
ABSTR	AKiv	
	PENGANTAR v	
	R ISIvi	
	R TABELvii	
	R GAMBARviii	
DAFTA	R LAMPIRANix	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Penelitian	
	1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	
	1.3. Maksud dan Tujuan5	
	1.4. Kegunaan Penelitian	
	1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	
	1.5.1. Kerangka Pemikiran	
	1.5.2. Paradigma Penelitian	
	1.6. Hipotesis Penelitian	
вав п	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Pengertian Pajak	
	2.2. Pajak Penghasilan 14	
	2.2.1. Objek Pajak Penghasilan	
	2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan	
	2.2.4. Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak	
	Penghasilan Badan 17	
	2.3. SPT (Surat Pemberitahuan)	
	2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan	
	2.3.2. Fungsi SPT	
	2.3.3. Prosedur Penyelesaian SPT	
	2.3.4. Jenis-jenis SPT23	
	2.3.5. Batas Waktu Penyampaian SPT23	
	2.3.6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 24	
	2.4. Pemeriksaan Pajak	
	2.4.1. Pengertian Pemeriksaan	
	2.4.2. Sasaran Pemeriksaan	
	2.4.3. Tujuan Pemeriksaan	
	2.4.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan	
	2.4.5. Prosedur Pemeriksaan	
	2.5. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	
	2.5.1. Fungsi Penerimaan	
	2.5.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	
	Penghasilan Badan	
	2.6. Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap	
	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	37
3.2. Metode Penelitian	
3.2.1. Desain Penelitian	38
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	39
3.2.3. Metode Penarikan Sampel	
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	
3.2.5. Metode Analisis	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Cileungsi	
4.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Cileungsi	
4.1.3. Wilayah Kerja KPP Pratama Cileungsi	47
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian	48
4.2.1. Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan	
pada KPP Pratama Cileungsi	48
4.2.1.1. Persiapan Pemeriksaan	
4.2.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan	57
4.2.1.3. Laporan Pemeriksaan Pajak	64
4.2.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP	
Pratama Cileungsi	67
4.2.2.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	68
4.2.3. Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan	l
Terhadap Penerimaan PPh Badan	. 72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	. 7 9
5.2.1. Simpulaan Umum	. 79
5.2.2. Simpulaan Khusus	, 7 9
5.2. Saran	81

JADWAL PENELITIAN DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	1. :	Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, target dan realisasinya, dan Jumlah Kurang Bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	
Tabel	2. :	: Tata Cara Perhitungan Pajak penghasilan Badan	18
Tabel	3. :	Overasionalisasi Variabel	40
Tabel 4	l. :	Realisasi Rencana Pengusulan Pemeriksaan yang Dilakukan KPP Pratama Cileungsi	56
Tabel	5. :	Hasil Penelitian Formal SPT Tahunaan PPh Badan	61
Tabel	6. :	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	67
Tabel	7. :	Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan	69
Tabel 3	8. :	Jumlah Wajib Pajak Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waaktu dal Pelunasan PPh Badan	
Tabel	9. :	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	75

DAFTAR GAMBAR

	Ha	ı
Gambar 1.: Paradigma Penelitian	. 11	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Surat Magang

Lampiran 2. : Struktur Organisasi

Lampiran 3. : Surat Pernyataan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Di samping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran negara, pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia mengharuskan Wajib Pajak memahami dan mengerti tentang Perundang-undangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Mengingat sistem pelaksanaan Perundang-undangan dan Peraturan Perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment system. Pada sistem ini Wajib Pajak diwajibkan menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pemenuhan perpajakan selama masa pajak, di bagian tahun pajak atau pada akhir tahun pajak. Oleh sebab itu diperlukan adanya fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan menghindari adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Baru, Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No.17 tahun 2000 . Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak atau di tempat Wajib Pajak (pemeriksa lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi tahun-tahun pajak yang lalu maupun tahun pajak berjalan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi adalah salah satu unit operasional pelaksanaan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan guna memastikan telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran telah disertakan, juga mengetahui kebenaran perhitungan dan pengisiannya.

Berikut ini penulis menyajikan data target penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan realisasinya dari tahun 2006-2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Tabel 1.

Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Target dan Realisasi
Pajak Penghasilan Badan, dan jumlah Kurang Bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Cileungsi

Keterangan	2006	2007	2008
Target Penerimaan Pajak	Rp 5.744.688.000	Rp 36.061.217.309	Rp 45.655.255.000
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp 7.744.688.390	Rp 21.211.842.601	Rp 36.156.223.150
WP yang Terdaftar	1.245	1.926	2.232
WP yang Efektif	1.133	1.831	2.131
SPT Tahunan	223	499	625
SPT Kurang Bayar	135	249	325
SPT Lebih Bayar	11	23	48
SPT Nihil	79	227	252
Kurang Bayar	Rp 2.255.020.659	Rp 6.702.810.270	Rp 8.265.879.241

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, tahun 2006-2008.

Berdasarkan tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa ada peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar setiap tahunnya. Peningkatan ini juga ditandai dengan peningkatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan. Meskipun demikian dapat diketahui bahwa tahun 2006 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan baru mencapai 58,8% dari target yang telah ditetapkan dan tahun 2007 realisasi penerimaan pajak penghasilan badan baru mencapai 79,18%, ini dapat disimpulkan bahwa tahun 2007 dan 2008 target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tidak tercapai, yang disebabkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih kurang dalam memenuhi kewajibannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang optimal agar meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan guna meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dengan mengadakan pemeriksaan, terutama dalam pembayaran, penyetoran dan pelaporan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan apakah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dan bagi Wajib Pajak yang sudah patuh tetap harus dilakukan pemeriksaan guna mencegah adanya indikasi penyimpangan dalam pemenuhan undang-undang dan Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Peranan Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Badan sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap Pajak Penghasilan Badan guna meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Adapun identifikasi masalah penelitian adalah:

- Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan
 Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi?
- 2. Bagaimana Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi?

3. Bagaimana Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yang berkenaan dengan identifikasi masalah, untuk mengetahui seberapa besar pentingnya Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yang akan digunakan untuk penyusunan Skripsi guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian dilakukan dengan tujuan:

- Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Cileungsi.
- Untuk mengetahui Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.
- 3. Untuk mengetahui Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, penulis berharap hasil penelitian yang dituangkan dalam Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada pihak, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta sebagai perbandingan antara teori-teori di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan dan juga menambah pengetahuan mengenai Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai masalah yang dibahas tentang Peranan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan, sehingga memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dalam melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang lebih baik,

dan meningkatkan kualitas mutu kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Sistem pelaksanaan pajak di Indonesia menggunakan self assessment, artinya Wajib Pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Untuk mendukung adminstrasi pemenuhan kewajiban perpajakan, maka Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak melalui KPP, setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak yang selanjutnya melaporkan pajak terutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan Tahunan harus di isi dan disampaikan Wajib Pajak dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pembayaran dan melaporkan dan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perpajakan yang berlaku. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan atau dilaporkan ke Ditjen Pajak terlambat, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi keterlambatan. Batas waktu Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau tanggal 25 Maret tahun pajak sesudahnya. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau melampirkan data tidak benar maka Ditjen Pajak akan melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan untuk menentukan sanksi pidana perpajakan jika Wajib Pajak mengungkapkan sendiri kesalahan atas ketidakbenaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi yaitu denda bunga 2% per bulan dan ditambah denda administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang terutang dari pajak yang kurang bayar.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan pemeriksaan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memahami Peraturan Perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajibannya sebagai warga negara.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungutan pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan ini maka akan berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan dari Fiskus dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pemenuhan dalam pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan, apabila didukung dengan pemeriksaan dari pihak Fiskus itu sendiri. Dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa pemeriksaan sangat penting dan memberikan kontribusi yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Permasalahan:

Kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sehingga dilakukan pemeriksaan agar tingkat penerimaan pajak meningkat.

Pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan, Sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

- Persiapan pemeriksaan
- Melaksanakan pemeriksaan
- Laporan pemeriksaan dengan menerbitkan: SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN

Penerimaan Pajak penghasilan Badan target dan realisasi dari tahun 2006-2008

Hipotesis Penelitian:

Pemeriksaan Pajak atas Surat Pemberitahuan tahunan Waji Pajak Badan berperan terhadap Penerimaan Pajak Penghasila Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Metode Analisis
Deskriptif Kualitatif dan
Kuantitatif
(non statistik)

Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji, kemudian dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut.

- Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Cileungsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan
 Pajak Pratama Cileungsi belum mencapai target.
- Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan berperan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Cileungsi.

вав п

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara, oleh karena itu hal-hal yang mengenai perpajakan harus diketahui dan dipahami masyarakat akan arti pentingnya pajak dalam pembangunan.

Definisi pajak menurut Para ahli adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran.

Setu Setyawan dan Eny Suprapti (2006, 1)

Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2008, 21)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Waluyo (2007, 2)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang sifatnya dapat dipaksakan untuk keperluan Negara yang digunakan untuk pengeluaran umum demi kemakmuran rakyat.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian pajak penghasilan

Dalam suatu negara pajak sangat berperan, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan perekonomian pada masa yang akan datang akan sangat penting dalam suatu pemerintah, khususnya penerimaan pajak penghasilan.

Definisi pajak penghasilan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Siti Resmi (2005,75) pengertian "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan menurut Erly Suandy (2005, 45) pengertian Pajak Penghasilan adalah:

Pajak penghasilan termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yakni yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak
Penghasialan dalah pajak yang dikenakan terhdap subjek pajak atas
penghasilan yang diterimanya dalam suatu tahun pajak yang sesuai
kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

2.2.2. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yang di maksud dengan Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 21) yang termasuk Objek Pajak adalah:

- 1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3. Laba usaha.
- 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan atau karena perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan pemekaran, pemecahan atau pemgambialn usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan sumbangan, kecuali di berikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sisial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapakn oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau, pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya.
- 6. Bunga termasuk peremium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

- 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti.
- 9. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peratuan pemerintah.
- 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena pengembalian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Menurut Mardiasmo (2008, 133), penghasilan dikelompokkan menjadi:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan pengacara dan sebagainya.
- 2. Penghasilan dari usaha kegiatan
- 3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, royalty, keuntungan dari penjualan herta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
- 4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat dikualifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas seperti.
- a. Keuntungan karena pembebasan utang.
- b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- d. Hadiah undian.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib pajak dalam negeri yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 4) yang menjadi Subjek Pajak adalah

- 1. Orang Pribadi
 Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek
 Pajak dalam negeri adalah Orang pribadi yang
 bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk
 dalam pengertian orang pribadi yang bertempat
 tempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang
 mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2. Badan
 Sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak penghasilan bisa dalam bentuk Orang Pribadi maupaun Badan yang melaksanakan kegiatan usaha yang bisa menambah kemampuan ekonomis.

2.2.4. Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak dapat membaca buku petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2004, 211) menggambarkan secara garis besar perhitungan pajak Penghasilan badan sebagai berikut:

Tabel 2.

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Penghasilan termasuk Objek Pajak (yang bukan dipungut secara final) Harga pokok produksi sesuai dengan undang-undang pajak XXX - Jumlah Penghasilan Bruto XXX Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai di atas Rp 50.000.000 15% x sampai di atas Rp 50.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 23 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	Urutan cara perhitungan pajak penghasilan terutang badan.	
Harga pokok produksi sesuai dengan undang-undang pajak XXX - Jumlah Penghasilan Bruto XXX Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50.000.000 15% x sampai di atas Rp 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Jumlah Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai (A) tasa RP 50.000.000 15% x sampai di atas RP 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	(yang bukan dipungut secara final)	XXX
Jumlah Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai (A) tasa RP 50.000.000 15% x sampai di atas RP 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	Harga pokok produksi sesuai dengan undang-undang pajak	
Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50,000,000 15% x sampai di atas Rp 50,000,000 s/d 100,000,000 30% x sampai di atas 100,000,000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal XXX - Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50.000.000 15% x sampai di atas Rp 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh Pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	Jumlah Penghasilan Bruto	·
Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50,000,000 15% x sampai di atas Rp 50,000,000 s/d 100,000,000 30% x sampai di atas 100,000,000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh Pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Piskal luar negeri	XXX	
Jumlah Penghasilan Neto XXX Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50.000.000 15% x sampai di atas Rp 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh Pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	Pengurangan Penghasilan Bruto (3M) sesuai ketentuan fiscal	
Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP		
Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya XXX - Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP	Jumlah Penghasilan Neto	
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50,000,000 15% x sampai di atas Rp 50,000,000 s/d 100,000,000 30% x sampai di atas 100,000,000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh Pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun. XXX Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50.000.000 15% x sampai di atas Rp 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya	
Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP XXX (A) 10% x sampai RP 50,000,000 15% x sampai di atas Rp 50,000,000 s/d 100,000,000 30% x sampai di atas 100,000,000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Pajak penghasilan (PPh)= Tarif pajak x PKP 10% x sampai RP 50.000.000 15% x sampai di atas Rp 50.000.000 s/d 100.000.000 30% x sampai di atas 100.000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun.	
10% x sampai RP 50,000,000 15% x sampai di atas Rp 50,000,000 s/d 100,000,000 30% x sampai di atas 100,000,000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
15% x sampai di atas Rp 50,000.000 s/d 100.000.000 Xredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		XXX (A)
30% x sampai di atas 100,000.000 Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	10% x sampai RP 50,000,000	
Kredit Pajak Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Pajak telah dilunasi dalam tahun berjalan melalui pemotongan Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Pemungtan pihak lain antara lain: PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
PPh Pasal 22 XXX PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
PPh Pasal 23 XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	PPh Pasal 22	
XXX PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	XXX	
PPh pasal 24 XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	PPh Pasal 23	
XXX Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
Pajak telah dilunasi sendiri dalam tahun berjalan: PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri	PPh pasal 24	
PPh Pasal 25 XXX Fiskal luar negeri		
XXX Fiskal luar negeri		
Fiskal luar negeri		
	·	
XXX		
	XXX	
XXX-(B)	XXX-(B)	
XXX (C)	\	

Jika

- A. Lebih besar dari pada B maka yang terjadi adalah Pajak Penghasilan Kurang Bayar dalam akhir tahun pajak yang bersangkutan.
- A. sama besar dengan B maka yang terjadi adalah pajak nihil, tidak ada pembayaran pajak terutang.
- A. Lebih kecil daripada B maka yang terjadi adalah Pejak pengahasilan lebih bayar dalam akhiur tahun pajak yang bersangkutan.

Kewajiban pelaporan dilakukan oleh wajib pajak dengan mengambil sendiri dan mengisi Surat Pemberitahuan serta menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat atau Kentor Pelayanan Pajak yang ditetapkan bagi Wajib tertentu. Kantor Pelayan Pajak tempat melapor adalah Kantor dimana Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar. Pada dasarnya, Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang untuk suatu tahun atau Masa Pajak (Soemarso, 2007, 51).

2.3. SPT (Surat Pemberitahuan)

2.3.1. Pengertian SPT

Setiap tahun biasanya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan, Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur Surat Pemberitahuan beserta petunjuk pengisiannya.

Pasal 3 ayat (1) dan 1a Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa:

Setiap Wajib pajak Wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Diroktorat jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi Wajib pajak yang telah mendapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uanga asing selain rupiah, wajib menyampaikan

Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang dizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

Menurut Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2008 Pasal 1
No 11 pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan memperhitungkan dan atau pembayaran objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Ketentuan Peraturan Perundangundangan Perpajakan.

Sedangkan menurut Casavera (2009, 7) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembeyaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan, memperhitungkan dan membayar Objek pajak atau bukan Objek pajak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2008, 29) Fungsi Surat Pemberitauhan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atan Bagian Tahun Pajak.
- 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak
- 3. Harta dan kewajiban dan
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Early Suandy (2005, 159) fungsi Surat

Pemberitahuan yaitu:

- 1. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pejak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagi Tahun pajak.
 - b. Penghasilan merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek pajak.
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.
- Kena Pengusaha Paiak fungsi Bagi adalah sebagai sarana untuk Pemberitahuan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak laian dalam Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa SPT berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pembayaran pajak perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.3.3. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2008, 30) prosedur penyelesaian SPT meliputi:

- 1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.l weajib Pajak juga dapat mengambil Surat Penberitahuan dengan cara lain misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat Pemeberitahuan tersebut.
- 2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan Surat Peberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah yang diizinkan.
- 4. Penandatanganan SPT dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik

atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- 5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara
 - a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan:
 Laporan keuangan berupa neraca dean laporan
 Rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang
 diperlukan untuk menghitung besarnya
 penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan; Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.3.4. Jenis-Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2008, 32) secara garis besar SPT dibedakan menjadi:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- 2. SPT Masa yang terdiri dari:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (hardcopy)
- b. e-SPT

2.3.5. Batas Waktu penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2008, 33) batas waktu penyampain Surat pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

4. Untuk Surat Pemeritahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.3.6. Sanksi Terlambat atau tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau batas waktu perpanjangan, dapat diterbitkan surat teguran. Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang disampaikan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan surat teguran.

Menurut Casavera (2009, 13) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.

2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri dan/ atau dokumen yang seharusnya. Surat Pemberitahuan ditandatangani beserta lampiran merupakan keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat dalam hal demikian. Surat Pajak Jenderal Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

3. Surat Pemebritahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhir Masa Pajak, bagian Tahun Pajak dan Wajib Pajak telaah ditegur secara tertulis, Surat Pemberitahuan semacam

ini dianggap sebagai data perpajakan.

4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan atau

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat pemebritahuan ini juga dianggap sebagai data perpajakan.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi berupa denda sebesar:

- 1. Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Petambahan Nilai.
- 2. Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- 3. RP 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan orang pribadi.

(Mardiasmo, 2008,

34)

Sanksi Adminstrasi atas Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi denda dan pidana atas Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak dilengkapi, setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan yang isinya tidak benar.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang pertama kali, di denda sedikitnya 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam ketentuan ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kawajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Casavera, 2009, 22).

2.4. Pemeriksaan Pajak

2.4.1 Pengertian Pemeriksaan

Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 memberikan wewenang yang sangat besar kepada aparat perpajakan guna melakukan penelitian pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak tentang kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atau terhadap Wajib Pajak yang meminta pengembalian kelebihan pemebayaran pajak.

Menurut Pardiath (2008, 11) pengertian pemeriksaan adalah:

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-undang Pajak Lengkap Tahun
2008 pasal 1 nomor 25 pengertian pemeriksaan adalah

Serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secra objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kengiatan untuk menghimpun, mengolah data dan mengumpulkan ketrangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2. Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2008, 50) yang menjadi sasaran pemeriksan maupun penyidikan adalah untuk mencari adanya:

- 1. Interprestasi Undang-undang yang tidak benar.
- 2. Kesalahan hitung
- 3. Penggelapan secara Khusus dari penghasilan.
- 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sedangkan menurut Waluyo (2007, 49) sasaran pemeriksaan maupun penyidikan dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Penafsiran Undang-undang perpajakan yang salah.

- 2. Kesalahan hitung.
- 3. Pelaporan penghasilan yang tidak sesuaui dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
- 4. Pemotongan/ pemungutan dan pembebanan biaya yamg dilakukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sasaran pemeriksaan dan penyidikan adalah interprestasi yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.4.3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak Wajib Pajak yang diperiksa pada hakikatnya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Pejabat pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berhak melakukan pemeriksaan. Menurut Muhammad Zdafar Saidi (2007, 256) Tujuan pemeriksaan ada 2 yaitu:

- Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak.
 Pemeriksaan untuk menguji kepetuhan kewajiban Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat pemberitahuan Menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.
 - b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Data dan atau keterangan dalam Surat Pemberitahuan menyimpang dari kewajaran dan kelaziman.
 - d. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut huruf b tidak dipenuhi.
- 2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat pemberitahuan, pembukuan dan pencatatan, dan pemennnuhan kewajiban perpajakan lainnya, yang dilakukan dengan cara:

- 1. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya yang dinamakan pemeriksaan lengkap.
- 2. Menerapkan teknik-teknik pemeriksan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan pemeriksaan sederhana.

(Early Suandy, 2005,

210)

Sementara itu, tujuan lain pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat berupa, antara lain;

- 1. Pemberian nomor pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- 2. Penghapusan nomor pokok Wajib Pajak.
- 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
- 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- 7. Penentuan Wajib Pajaak berlokasi di daewrah terpencil.
- 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan nilai.
- 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- Pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan untuk tujuan lain selain tersebut di atas.

(Early Suandy, 2005, 211)

Tujuan lain pemeriksaan tersebut diatas, hanya sekedar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak.

Sementara itu yang mewujudkan pelayanan yang terbaik adalah kewajiban pejabat pajak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekalipun pelayanan yang terbaik diperuntukkan kepada Wajib Pajak, tidak berarti bahwa kehendak atau kemauan Wajib Pajak wajib dilaksanakan oleh pejabat pajak kerena kadang kala Wajib pajak hanya untuk mempersulit atau menghambat pelayanan yang diberikan oleh pejabat pajak tersebut.

Berdasarkan definsi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.4. Ruang lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di tempat Wajib Pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun pajak yang lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap Instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemeotong atau pemungut pajak. sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap Wajib Pajak, baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksan lapangan pada hakikatnya dikehendaki agar ketaatan Wajib Pajak tidak mengalami kemundura dalam memenuhi kewajibannya. Dengan

demikian, Wajib Pajak yang diperiksa tidak perlu beranggapan bahwa pemeriksaan tersebut adalah untuk mengungkapkan ketidakbenaran.

Menurut Muhammad Dzafar Saidi (2007, 258), ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Pajak terhadap Pajak, terdiri dari:

- Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.
- 2. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau tujuan lain baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana (pemeriksaan lapangan sederhana). Pemeriksaan lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 3 bulan sedangkan pameriksaan lapangan sederhana dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang menjadi dua bulan.

Ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya sekedar pembatasan dalam melaksanakan pemeriksaan, tetapi pembatasan tersebut tdak boleh dilanggar pemeriksa. Hal ini untuk menghindari agar tidak ada pengaduan maupun gugatan dari Wajib Pajak yang terlanggar haknya dalam pemeriksaan tersebut. Pengaduan maupun gugatan merupakan sesuatu bentuk ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa ruang lingkup pemeriksaan ada dua yaitu, 1) pemeriksaan kantor

adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memanggil Wajib Pajak secara tertulis. 2) Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal dan tempat lain yang di duga berkaitan dengan kegiatan usaha.

2.4.5. Prosedur Pemeriksaan

Setelah pemeriksaan pajak sebagai pemeriksa memenuhi kewajibannya, wajib pajak yang diperiksa, wajip pula memenuhi kewajibannya. Menurut Mardiasmo (2008, 52) Prosedur pemeriksaan meliputi:

- 1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2. Wajib Pajak yanmg harus diperiksa:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
- 3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- 4. Direktur Jenderal pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.

2.5. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.5.1. Fungsi Penerimaan

Pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum, namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak, menurut Mardiasmo (2008, 1) pajak memeiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi sumber dana (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana untuk membiayai penegluara pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Hilarius Abut (2006, 10) menyatakan bahwa fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi sumber dana (budgeter)

Fungsi yang letaknya disektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (public saving public investment).

2. Fungsi mengatur (Regulered)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pemangunan harus menpunyai tujuan yang secara

langsung menemmukan dana yang akan digunakan untuk publik investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (tax holiday).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan dana pembelanjaan negara dan juga bisa dipakai sebagai kontrol atau untuk mengatur terhadap suatu masalah.

2.5.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pajak merupakan salah satu pendapatan yang menunjang bagi kelancaran pembangunan suatu negara. Penetapan target daalam hal penerimaan pajak merupakan hal yang wajar, karena sesuatu yang akan dicapai harus sesuai dengan yang dikeluarkan. Akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak harus dapat melihat perkembangan-perkembangan pada sektor apa saja yang berpotensi positif guna untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan tersebut.

Realisasi penerimaan Pajak penghasilan Badaan menurut Kaantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yaitu penerimaan pajak yang dapat melalui penytoran oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi harus memperoleh target penerimaan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Penerimaan bisa saja tdak mencapai target yang dikarenakan berbagai macam hal seperti kondisi perekonomian dan sosial. Akan tetapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi seharusnya melakukan berbagai macam tindakan dalam mencapai target yang telah ditentukan, seperti peninjauan ulang dengan melakukan pemeriksaan dan penyidikan dengan dasar mencapai target yang telah ditentukan.

2.6. Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dengan adanya pemeriksaan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Wajib Pajak akan lebih terarah, dimana Wajib Pajak yang nakal atau Wajib Pajak yang melakukan penggelapan laporan penghasilan dapat diketahui dengan membandingkan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan berbagai macam pemeriksaan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yaitu dengan melakukan pemeriksaan kantor daan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menelusuri kebenaran tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. dengan menelusuri kebenaran tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembukuan atau pencatatan,

dan pemenuhan perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pemeriksaan dan pengawasan ini maka akan berdampak positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, Variabel yang diteliti adalah Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi. Untuk objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, dititikberatkan pada Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan mengalami reorganisasi berganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cileungsi dengan wilayah kerja Pajak Bumi dan Bangunan terpecah
sebagian ke KPP Pratama Cileungsi dan sebagian lagi Ke KPP Pratama
Ciawi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi beroperasi pada bulan
Agustus 2007 dengan tujuh wilayah kerja, yaitu Cileungsi, Citeureup, Cariu,
Jonggol, Klapanunggal, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Untuk mendapatkan data dan informasi, penulis melaksanakan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yang berlokasi di jalan Pemda No.39, Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan 24 November 2008.

3.2. Metode Penelitian

Proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian guna memudahkan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan penulisan skripsi ini.

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian secara sederhana dapat dikatakan sebagai cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Sistematis berkaitan dengan metode ilmiah, yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan. Prosedur tersebut mencakup:

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif eksploratif, dimana jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

b. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Studi Kasus, yaitu metode penelitian yang mendalam tentang suatu aspek sosial dan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian, menjelaskan atau memaparkan Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang penulis gunakan adalah Observasi, yaitu menggambarkan keadaan penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif umumnya sulit untuk mendapatkan pembenaran secara matematik. Walaupun demikian, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menfasilitasi penelitian kuantitatif.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini penulis menetapkan unit analisis berupa *Group*, yaitu melalui respon unit fungsional dari suatu organisasi pada Seksi Pemeriksaan yang berada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

- Variabel Independen (variabel bebas/tidak terikat) adalah variabel stimulasi atau variabel yang mempengaruhi variabel independen, yaitu Peranan Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- 2. Variabel Dependen (variabel tidak bebas/terikat), yaitu variabel yang memberikan respon atau reaksi jika dihubungkan dengan variabel bebas atau secara sederhana dapat didefinisikan sebagai variabel yang dipengaruhi independen. Pada makalah ini yang menjadi variabel dependen, adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penjabaran Pengukuran dari operasionalisasi variabel disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Peranan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Skala/ Ukuran				
Peranan Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan						
Sub Variabel: Persiapan pemeriksaan	Mempelajari berkas-berkas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan	Ordinal				
Pelaksanaan pemeriksaan	Penelitian kelengkapan SPT, penelitian kebenaran formal.	Ordinal				
Laporan Pemeriksaan	Menerbitkan: SKPKB, SKPKBT SKPLB, SKPN.	Ordinal				
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan	Rasio				
	Target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Badan	Rasio				

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena penulis tidak mengetahui besarnya populasi dari data yang diambil. Walaupun demikian, penulis mengolah data target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari tahun 2006-2008 dan jumlah Pajak Penghasilan kurang bayar dari tahun 2006-2008.

3.2.4. Prosedur pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Riset Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan kajian tentang Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari bukubuku, teori-teori, Literatur, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sehingga memiliki landasan teoritis yang handal.

2. Riset Lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan riset lapangan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik-teknik yang digunakan melalui:

- a. Wawancara (interview), yaitu mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, melalui Staf Seksi Fungsional Pemeriksaan, Seksi Pengolahan Data, dan Seksi Pelayanan.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kantor pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, khususnya pada fungsional pemeriksaan. Selain itu, dilakukan juga observasi pada Seksi Pengolahan data dan informasi (PDI) dan Seksi pelayanan guna memperoleh data-data sesuai dengan yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini.

3.2.5. Metode Analisis

Dalam Skripsi ini penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif (Non Statistik), yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data dan informasi kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian dilakukan dengan tidak menggunakan alat analisis statistik, tetapi menggunakan kerangka teori maupun rumus-rumus sebagai alat analisisnya. Adapun data yang diolah adalah target dan realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang Kurang Bayar, Jumlah SPT kurang Bayar dan lebih bayar, serta hasil pemeriksaan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dari tahun 2006-2008.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

4.1.1 Sejarah dan perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi terletak di Jalan Raya Pemda No. 339 Cibinong Kabupaten Bogor, yang terdiri dari 7 wilayah kerja antara lain: wilayah Cileungsi, Citeureup, Cariu, Jonggol, Klapanunggal, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK/2006 tanggal 9 mMei 22006 dilakukan perubahan Struktur organisasi yang menggunakan system administrasi perpajakan modern, bersamaa denngan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berlaku mulai Agustus 2007 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-112/PJ/222007 tanggal 9 Agustus 2007. Dengan perubahan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Cibinong mengalami reorganisasi dengan merubah namanya menjadi KPP Pratama Cileungsi dengan wilayah kerja PBB terpecah sebagian KPP Pratama Cibinong dan sebagian lagi ke KPP Pratama Ciawi.

Untuk merealisasi upaya pernaikan system organisasi dan pelayanan prima dalam pencapaian penerimaan pajak yang optiamal, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

mengeluarkan surat Nota Dinas ND-07/WJP.22/KP.05011/222007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang revisi pembagian wilayah waskon. Adapun pembagian wilayah tersebut adalah berdasarkan pembagian Wajib Pajak 300 pembayar pajak terbesar. Pembagian wilayah tersebut merupakan langkah awal modernisasi adminstrasi perpajakan yang dilakukan pada KPP Pratama Cileungsi, yakni kemudian dilanjutkan dengan mengadministrasikan sejumlah 200 WP besar dilingkungan KPP Pratama Cileungsi.

4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Dalam setiap organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan, adanya suatu legal formal organisasi adalah kerangka organisasi yang merupakan gambaran atau visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab jabatan semua anggota organisasi atau semua karyawan pada organisasi tersebut, termasuk pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Cileungsi, mulai dari jabatan teratas atau yang menjadi pimpinannya atau kepala kantor, yang kemudian akan diteruskan kepada kepala seksi dan karyawan yang menjadi bawahannya.

Struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi adalah struktur organisasi bentuk lini dan staf. Sturktur organisasi di KPP Pratama Cileungsi dibentuk berdasarkan fungsi dari admnistrasi perpajakan yang diharapkan

mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi palayanan serta pencapaian target penerimaan pajak. Untuk memperjelas susunan atau urutan jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi maka dapat dilihat pada lampiran bagan struktur organisasi, sedangkan tugas dan wewenang jabatan yang terdapat pada Kntor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KMK.1/22005 tanggal 7 juni 2005 mengenai uraian jabatan struktural dan pelaksanaan pada Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Cileungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cileungsi.

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya dalam wialayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Sub Bagian Umum.

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tengga serta perlengkapan untuk menunjang kelancara tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan

dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyajian laporan keuangan kinerja.

4. Kepala Seksi Pelayanan.

Mengkoordinasikan penetapan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadminstrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemeberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Kepala Seksi Penagihan.

Mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kepala Seksi Pemeriksaan.

Mengkoordiansikan pelaksanana penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta adminstrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi

hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Itu semua merupakan tugas yang diemban oleh Account Representative (AR) yang berda di dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

8. Kepala Seksi Ekstensifkasi.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifkasi perpajakn sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak.

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Cileungsi.

Adapun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi 7 kecamatan, yaitu wilayah Cileungsi, Citeureup, Cariu, Jonggol, Klapanunggal, Sukamakmur, dan tanjungsari.dengan jumlah kelurahan sebanyak. Dan masing-masing kecamatan itu di awasi oleh 3 Waskon 1, Waskon 2, dan Waskon 3. Masing-masing waskon mempunyai beberapa Account Representative (AR) yang mengawasi langsung setiap Wajib Pajak, jadi setiap Wajib Pajak Memiliki Account Representative yang membantu setiap permasalahan Wajib Pajak dalam pemenuhan Kewajiban perpajakannya.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

4.2.1.1 persiapan Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak terlebih dahulu dilakukan persiapan untuk memperoleh gambaran secara garis besar terhadap kegiatan dan pekerjaan bebas Wajib Pajak dengan jalan meneliti terlebih SPT dan laporan keuangan serta mengumpulkan data dan keterangan yang dihubungkan dengan laporan pemeriksaan sebelumnya.

Tahapan persiapan pemeriksaan terdiri dari:

1. Mempelajari Berkas Wajib Pajak termasuk Berkas Data.

Tujuan mempelajari berkas Wajib Pajak termasuk berkas data adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai keadaan Wajib Pajak misalnya kegiatan usaha, kewajiban pepajakan, struktur organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan pengurus dan kepemilikan saham.

Pelaksanaan:

a. Mempelajari seluruh dokumen yang merupakan isi berkas Wajib Pajak dan berkas data temasuk mencocokkan bukti pelunasan pembayaran pajak.

- b. Membuat catatan mengenai hal-hal penting yang perlu dikembangkan setelah mempelajari berkas Wajib Pajak, berkas data, SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
- Menganalisis SPT Tahunan, SPT Masa, SPPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.

Tujuan menganalisis SPT Tahunan, SPT Masa, SPPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak adalah untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diperioritaskan dan/atau akan dikembangkan pemeriksaannya.

Pelaksanaan:

- a. Membuat perbandingan Laporan Keuangan tahunan yang diperiksa dengan Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya minimal untuk 2 (dua) tahun berturut-turut baik secara vertikal amupun horizontal.
- b. Membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanyan gambaran atau perubahan yang cukup material. Perkiraan-perkiraan tersebut merupakan perkiraanperkiraan yang akan diperioritaskan dan atau dikembangkan pemeriksaannya.

- c. Membuat analisis rasio yang dapat meliputi rasio likuiditas, rasio leverge, rasio aktivitas dan rasio keuntungan.
- d. Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat, jenis dan volume usahanya, keadaan serta kegiatan Wajib Pajak.
- e. Mempelajari Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemerikasaan terdahulu tersebut.
- f. Mempelajari Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan serta kualifikasi dan pendapat akuntan.
- g. Membuat catatan mengenai hal-hal penting yang diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

3. Mengidentifikasi Masalah.

Tujuan mengindentifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah ada masalah-masalah perhatian khusus dan juga untuk dijadikan sebagai bahan-bahan dalam menentukan cakupan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Pelaksanaan:

a. Mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dietmukan dalam berkas Wajib Pajak atau berkas data, Surat Pemberitahuan, dan Laporan keuangan serta masalah-masalah yang ditemukan dari data atau infomasi lainnya.

b. Membuat catatan mengenai masalah-masalah tersbut dan menuangkan ke dalam Kertas kerja pemeriksaan.

4. Melakukan Pengenalan Lokasi.

Tujuan melakukan pengenalan lokasi adalah untuk mendapat kepastian mengenai keadaan Wajib Pajak antara lain alamat wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi dan kebiasaan-kebiasaan yang perlu diketahui, misalnya jam kerja.

Pelaksanaan:

- a. Melakukan pengenalan lokasi setempattanpa pengetahuan Wajib Pajak, misalnya denganbertindak sebagai pembeli.
- Apabila memungkinkan, lakukan wawancara dengan pegawai Wajib Pajak maupun penduduk disekitar lokasi.
- c. Membuat catatan mengenai hasil pengenalan lokasi tersebut menuangkan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan.

5. Menentukan Cakupan Pemeriksaan.

Tujuan menentukan cakupan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat menentukan luas atau arah pemeriksaan secara tepat. Cakupan pemeriksaan ditentukan berdasarkan

tujuan pemeriksaan dan catatan mengenai masalah-masalah yang diperoleh pemeriksa pada waktu:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data dan data atau informasi lainnya.
- b. Menganalisis Surat Pemberitahuan atau Laporan Keuangan.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi.

Hasil penentuan cakupan pemeriksaan dicatat dan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan dapat diubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan penilaian tehadap Sistem Pengendalian Intern.

6. Menyusun Program Pemeriksaan.

Program Pemeriksaan adalah suatu daftar langkahlangkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan
terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan
disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil
penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap pemeriksaan
sebelumnya.

Tujuan penyusunan program pemeriksaan adalah agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal dan juga diujadikan alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksananan pemeriksaan serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

 Menentukan Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumendokumen yang akan dilihat dan/atau dipinjam.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksan sebelumnya, pemeriksa dapat menetukan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen yang akan dilihat dan/atau dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan dijauhkan kepada Wajib Pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.

Pemeriksa harus menghindari peminjaman bukubuku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan, tetapi hanya menminjam buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen yang betul-betul diperlukan.

8. Menyiapkan Sarana Administrasi Pemeriksaan.

Agar pelaksanan pemeriksaan dapat diperikasa dengan lencar, maka sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan perlu dipersiapkan saranan-sarana sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda pengenal Pemeriksa Pajak.
- b. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

- c. Surat Pemeritahuan tentang pemeriksaan pajak kepada
 Wajip Pajak.
- d. Surat Pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada KPP.
- e. Surat permohonan peminjaman berkas Wajib Pajak kepada KPP.
- f. Daftar Tunggakan Pajak.
- g. Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan.
- h. Formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan pajak
- i. Formulir berita acara penolakan pemeriksaan pajak.
- j. Formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak.
- k. Formulir berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak
- 1. Formulir bukti peminjaman buku, catatan dan dokumen.
- m. Formulir surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen.
- n. Formulir daftar buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa
- o. Formulir bukti peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
- p. Formulir Surat Peringatan I/II apabila Wajib Pajak tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku, catatan, dan dokumen.

- q. Formulir berita acara tidak dapat dipenuhinya peminjaan buku, catatan dan dokumen.
- r. Formulir surat permintaan keterangan/bukti pihak ketiga.
- s. Formulir segel.
- t. Formulir berita acara pembukuan segel.
- u. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan.
- v. Formulir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- w. Formulir surat pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan.
- x. Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan penerimaan hasil pemeriksaan dan lembar surat pernyataan persetujuan.
- y. Formulir berita acara hasil pemeriksaan.
- z. Formulir surat panggilan I/II untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, formulir berita acara Ketidakhadiran Wajib Pajak, dan berita acara penolakan penandatangani hasil pemeriksaan.

Data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cileungsi tentang jumlah Wajib Pajak yang
diusulkan untuk dilakukannya pemeriksaan yaitu sebagai
berikut:

Tabel 4.

Realisasi dan Rencana Pengusulan Pemeriksaan yang dilakukan kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi Pada

Tahun 2006, 2007 dan 2008.

	2006		2007		2008	
Jenis pemeriksaa n	WP yang diperiksa	Rencana pemeriksaan	WP yang diperiksa	Rencana pemeriksaan	WP yang diperiksa	rencana Pemerik saan
SPT Kurang Bayar	135	142	249	256	352	361
SPT lebih Bayar	11_	13	23	26	48	51
SPT Nihil	77	81	277	285	252	255
Jumlah	223	234	499	507	625	667

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Dari tabel diatas terlihat bahwa rencana pemeriksaan dialakukan terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang menyatakan kurang Bayar dan Lebih Bayar. Pemeriksaan Tahunan PPh Badan yang menyatakan lebih bayar menurut Undang-undang pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak SPT yang bersangkutan diterima oleh kantor Pelayanan Pajak, keterlambatan penyelesaian SPT Tahunan yang mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak wajib mengembalikan jumlah kelebihan yang diajukan oleh Wajib Pajak tanpa harus menguji kebenaran SPT Tahunan yang bersangkutan oleh petugas Pajak.

Tujuan dari penyusunan program pemeriksaan tersebut adalah agar pemeriksa dapat mencapai hasil yang optimal, sebagai alat untuk mengawasi, membimbing, dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan, serta referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

4.2.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yaitu dengan melakukan penelitian SPT, hal ini dimaksudkan untuk menilai kelengkapan dan kebenaran pengisian SPT beserta lampiran-lampiranya.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan yaitu: Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPT secara langsung atau melaui pos tercatat ke KPP maka petugas penerimaan SPT segera akan melakukan terhadap SPT tersebut.

1. Penelitian Kelengkapan SPT

Penelitian ini hanya sebatas apakah SPT dilampiri dengan keterangan atau dokumen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan formulir KP TIPA, yaitu surat yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga petugas dapat dengan cepat mengetahui apakah SPT sudah atau belum disajikan dengan lengkap, seperti:

- a. Laporan keuangan minimal berisi Neraca Laporan Laba Rugi, Arus Kas.
- b. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal masih terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikonsumsikan.
- c. Foto copy formulir 1721-A1 dan atau formulir 1721-A2 dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- d. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan
 Wajib pajak.
- e. Lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya setoran pajak.

Apabila berdasarkan hasil penelitian kelengkapan SPT dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakn lengkap sesuai dengan ketentuan perpajaka, maka kepada Wajib Pajak akan diberikan tanda bukti pemeriksaan SPt. Tetapi apabila SPT dinyatakan tidak lengkap, maka SPT akan dikembalikan langsung atau melaui pos kepada Wajib Pajak beserta alasannya untuk dilengkapi.

2. Penelitian Kebenaran formal.

Penelitian kebenaran formal suatu SPT adalah penelitian mengenai kebenaran pengisian dan perhitungan unsur-unsur dalam SPT, penelitian ini menggunakan formulir atau Surat KP TIPA sebagai medianya, proses penelitiannya sebagai berikut.

SPT yang masuk diterima oleh seksi PPh Badan dalam hal PPh Badan, kemudian oleh seksi PPh Badan dilakukan penelitian dengan menggunakan lembar penelitian SPT 1721-B2 atau formulir KP TIPA, dimana dalam KP TIPA tersebut terdapat begian-bagian yang memuat seluruh item dalam SPT: apabila SPT terdapat kekurangan maka petugasmemberikan tanda V dalam kolom yang masih kurang lengkap, kemudian SPT yang kurang lengkap dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta formulir KP TIPA untuk dilakukan SPT. Pemebetulan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal KP TIPA diterbitkan.

Dalam hal ini Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak tanggal penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan tersebut.

Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya dengan urutan proses pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode langsung ini dilakukan sesuai dengan program pemeriksaan yang terinci untuk setiap pos Neraca dan Laba Rugi yang menjadi sumber utama, atau berkaitan dengan angka-angka SPT.

Metode Langsung digunakan dalam hal pemeriksaan dan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pemeriksaan antara lain:

- 1. Mengevaluasi
- 2. Menganalisis angka-angka
- 3. Mentrasir angka-angka dan memeriksa dokumen
- 4. Menguji keterkaitan dengan cara:
 - a. Menganalisis arus barang
 - b. Menganalisis arus kas
 - c. Menganalisis arus piutang
 - d. Menganalisis arus utang
- 5. Menguji mutasi transaksi setelah tanggal neraca
- 6. Memanfaatkan informasi pihak ketiga

- 7. Menguji kebenaran fisik
- 8. Menginspeksi
- 9. Merekonsiliasi/ekualisasi
- Menguji Kebenaran penjumlahan ke bawah dan ke samping
- 11. Mengecek
- 12. Memverivikasi
- 13. Menguji keabsahan dokumen
- 14. Melakukan konfirmasi
- 15. Melakukan uji petik.

Penelitian untuk menguji kebenaran formal termasuk kebenaran matematis dan penulisan SPT Wajib Pajak Beserta lampiran-lampirannya khusus SPT tahunan PPh Badan yang dilakukan oleh kantor pelayanan Pajak Pratma Cileungsi dalam Tahun 2006 dan 2007 telah menghasilkan SPT sebagai berikut:

Tabel 5.

Hasil penelitian formal SPT Tahunan PPh Badan
Tahun 2006, 2007 dan 2008

No	Uraian	2006	2007	2008
1.	WP terdaftar	1245	1926	2323
2.	WP yang efektif	1133	1831	2131
3.	Wajib Pajak Badan	254	611	713
4.	SPT Tahunan yang masuk tepat waktu	223	499	625
5.	SPT tahunan yang masuk terlambat	14	31	42
6.	SPT tidak masuk	17	81	46
L				

Sumber: Kantor pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak untuk tahun 2006 adalah 254 terdiri dari: SPT Tahunan yang masuk tepat waktu 223, SPT Tahunan yang masuk terlambat 14, dan SPT tidak masuk 17, sehingga tingkat kepatuhan jumlah Wajib Pajak Badan 87,79% dari jumlah Wajib Pajak Badan yang seharusnya menyampaikan SPT Tahunan.

Untuk tahun 2007 Wajib Pajak badan terdaftar sebanyak 611, SPT Tahunan yang masuk tepat waktu 499, SPT Tahunan yang terlambat sebanyak 31, dan SPT Tahunan yang tidak masuk sebanyak 81, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 81,16% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya menyampaikan SPT.

Untuk tahun 2008 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 713, SPT Tahunan yang masuk saebanyak 625, SPT Tahunan yang masuk terlambat 42, dan SPT Tahunan yang tidak masuk 46, sehingga tingkat kepatuhan jumnlah Wajib PAjak Badan 87,65% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya menyampaikan.

Setelah proses penelitian kebenaran formal dilanjutkan dengan berupa penelitian atas pengisian dan perhitungan unsur-unsur SPT yang dilakukan oleh editor

dan operator komputer yang akan menghasilkan dua kategori SPT, yaitu:

- Balance murni adalah SPT yang lengkap tidak ada kesalahan dalam pengisian unsur-unsur SPT. SPT Balance murni diantaranya adalah:
 - a. SPT Kurang Bayar dan Nihil disimpan dalam berkas induk WP/PKP.
 - b. SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar yang menurut klasifikasi akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana diteruskan ke seksi PPh Badan di KPP.
 - c. SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar yang menurut klasifikasi dilakukan pemeriksaan lengkap diteruskan ke Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak.

2. SPT Unbalance

SPT Unbalance adalah SPT yang lengkap tetapi terdapat kesalahan yang sudah tidak dapat dikoreksi atau dibuat balance oleh editor sehingga SPT ini dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk diperbaiki dengan disertai dengan permintaan penjelasan. Apabila SPT tidak balance yang telah dikembalikan tidak diperbaiki maka Waib Pajak akan dikenakan pemeriksaan sederhana kantor.

4.2.1.3. Laporan Pemeriksaan pajak

Setelah sidang penutup selesai dilakukan, maka tahap terakhir adalah penyusunan laporan pemeriksaan pajak, yang disusun secara ringkas dan jelas, memuat kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, pengungkapan penyimpangan, daftar yang lengkap dan rinci. Pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan.

Setelah pemeriksa pajak menuyusun laporan hasil pemeriksaan dan nota perhitungan, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang akan dikeluarkan berupa:

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah Suirat Ketetapan Pajak yang akan menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

a. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun dalam hal; berdasarkan pemeriksaan/keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar atas pajak yang tidak/kurang dibayar tersebut ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan maksimum bulan (berlaku baik atas PPh, PPn, maupun PPnBM)

b. SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal Wajib Pajak pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB)

SKPLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT Lebih Bayar (LB) yang diajukan restitusi, SPT lebih bayar yang tidak dilakukan Restitusi, SPT Nihil maupun SPT LB.

Dalam hal SPT LB diajukan restitusi, Dirjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKPLB, SKPN, atau SKPKB) dalam jangka waktu 1 bulan. Dan apabila dalam jangka 12 bulan tersebut belum menerbitkan SKPLB, maka permohonan Restitusi Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan SKPLB harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah 12 bulan tersebut terlewatti, atas pajak

yang Lebih bayar ini (sama dengan Lebih bayar pada SPT) ditambah dengan bunga 2% perbulan.

4. Surat Ketetapan pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang atau tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan baik atas SPT Nihil, SPT Kurang bayar maupun SPT Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yamh telah ditetapkan (dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sebelumnya). SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan baru dan tidak atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Tabel 6. Surat ketetapan pajak Kurang Bayar

Surat Retetapan pajak Isarang Dayar								
No	Jumlah WP	Uraian	Tahun	Jumlah (RP)				
1	18	SKPKB	2006	847.144.002				
2	22	SKPKB	2007	1.888.597.029				
3	28	SKPKB	2008	2.557.623.089				

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Dari 254 Wajib pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi pada tahun 2006 terdapat 18 Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar sebesar Rp. 847.144.002, pada tahun 2007 adanya peningkatan Wajib Pajak Badan yaitu sebanyak 357 maka Wajib pajak Badan menjadi 611, terdapat 22 Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 1.888.597.029. Dan pada tahun 2008 peningkatan jumlah Wajib Pajak badan sebesar 102 maka Wajib Pajak badan menjadi 713, dimana terdapat 28 Wajib Pajak badan yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp.2.557.623.089.

4.2.2. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Cileungsi

Pajak merupakan pungutan atas kegiatan yang dilakukan oleh rakyat untuk membiayai kegiatan Negara. Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini dilaksanakan dengan cara Self

Assesment System, yaitu Wajib Pajak melaksanakan penghitungan, pengklasifikasian, pencatatan pelaporan besar pajaknya sendiri.

Dalam melaksanakan penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cileungsi melaksanakan pelaksanaan penerimaan yaitu Pajak Penghasilan Badan. Dalam Pelaksanannya penerimaan pajak mempunyai target tersendiri, tergantung pada penerimaan tiap-tiap seksi. Akan tetapi penerimaan pajak merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan pencapai yang harus dilampaui oleh KPP Pratama Cileungsi dengan maksud meningkatkan penerimaan Negara dalam melaksanakan pembangunan secara merata.

4.2.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Penetapan Target Penerimaan Pajak tertentu dilakukan untuk menutupi biaya anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang selama ini telah diperoleh dari sektor pajak sekitar 80%. Untuk Negara-negara maju seperti Amerika dan Negara di Eropa, penerimaan meraka dapat menutupi 100% biaya (APBN) yang selama ini adalah diperoleh dari sektor pajak sekitar 80%. Untuk negara-negara maju seperti amerika dan negara-negra di Eropa pajak mereka dapat menutupi 100% biaya APBN.

Penetapan target penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan dengan melihat penerimaan pajak pada tahun sebelumnya dengan berbagai pertimbangan kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini.

Setiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi selalu membuat target penerimaan Pajak Penghasilan badan untuk tahun yang akan datang dengan melihat data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebelumnya. Adapun data dari KPP Prataama Cileungsi untuk target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan tahun 2006, 2007, dan 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Tahun 2006, 2007, dan 2008

Keterangan	2006	2007	2008				
	(Rp)	(Rp)	(Rp)				
Target	5.744.688.000	36.061.217.309	45.655.255.000				
Realisasi	7.744.688.390	21.211.842.601	36.156,223,150				

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Berdasarkan jumlah target dan realisasi diatas dapat dilihat bahwa KPP Pratama Cileungsi merencanakan target penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2006 sebesar Rp. 5.744.688.000, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan badan sebesar 7.744.688.390., atau sebesar 74,17% dari jumlah yang ditargetkan.

Pada tahun 2007 KPP Pratama Cileungsi merencanakan target penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 36.061.217.309 sedangkan realisasi penerimaan Pajaknya sebesar Rp. 21.211.842.601., atau sebesar 58,82% dari jumlah yang ditargetkan.

Pada tahun 2008 KPP Pratama Cileungsi merencanakan target penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 45.655.255.000., sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 36.156.223.150., atau sebesar 79,19% dari jumlah yang telah ditargetkan.

Berdsarkan jumlah tersebut terdapat Wajib Pajak yang tepat waktu dan tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT dan pembayaran PPh badan adapun dari KPP Pratama Cileungsi untuk wajib Pajak yang tepat Waktu dan tidak tepat waktu.

Tabel 8.

Jumlah Wajib pajak tepat waktu dan tidak tepat waktu

Dalam pelunasan PPh badan

Tahun	WP tepat Jumlah waktu (Rp)		WP tidak tepat waktu	Jumlah (Rp)		
2006	223	7.028.789.035	14	715.699.355		
2007	499	18.900.585.900	31	2.311.256.702		
2008	625	33.256.590.940	42	2.899.632.215		

Sumber; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib pajak yang tepat waktu pada tahun 2006 adalah 223 wajib Pajak badan dan jumlah pembayarannya sebesar Rp. 7.028.789.035, sedangkan wajib Pajak yang tidak tepat waktu berjumlah 14 wajib Pajak Badan dan jumlah pembayarannya sebesar 715.699.355.

Pada tahun 2007 jumlah Wajb Pajak badan yang tepat waktu adalah 499 dan jumlah pembayarannya sebesar Rp. 18.900.585.900, sedangkan Wajib Pajak yang tidak tepat waktu adalah 31 dan pembayarannya sebesar Rp. 2.311.256.702.

Pada tahun 2008 jumlah Wajib Pajak badan yang telat waktu adalah 625 dan jumlah pembayarannya sebesar Rp 33.256.590.940, sedangkan jumlah Wajib Pajak badan yang tidak tepat waktu adalah 42 dan pembayarannya sebesar RP.2.899.632.215.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi akan memberikan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang melanggar Undang-undang Perpajakan diantaranya kepada Wajib pajak yang telat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT maupun pembayaran PPh terutangnya.

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan apabila terjadi planggaran yang menyangkut kewajiban materil maupun formal diantaranya berupa denda. Wajib pajak yang dikenakan sanksi berupa denda apabila:

- SPT tidak disampaikan atau terlambat disampaikan untuk SPt masa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan SPT Tahunan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal
 Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan penyidikan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
- 3. Denda empat kali pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

atas permintaan Menteri Keuangan Kepentingan Penerimaan Negara.

4.2.3. Peranan pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pengahasilan Badan

Dalam menanggulangi adanya Wajib Pajak yang terlambat atau tidak memasukkan SPT, maka Kantor pelyanan Pajak Pratama Cileungsi menerapan sanksi administarasi berupa denda yang selanjutnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang juga memberikan sanksi kurungan penjar, dan melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pajak antara lain:

1) Ekstensifikasi, seperti:

Cansaving (penyisiran).

Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri.

- 2) Intensifikasi, seperti:
 - Penerbitan SPT
 - Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak lama yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi terhadap penerimaan pajak ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang petunjuk pelaksanaan pekerjaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi melakukan sesuai dengan keputusan diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang selanjutnya akan diproses mengenai kelengkapan dan kebenaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dengan dilengkapi Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LAPD) yang pelaksanaan selanjutnya akan terlihat pada seksi masing-masing yang tugas pemeriksaan berdasarkan Petunjuk Prosedur Kerja (PROKER) Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaksanan pemeriksaan pajak pada Kantor Prelayanan Pajak Pratama Cileungsi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT dengan status Lebih Bayar dan Kurang Bayar (KB) yang dipilih secara selektif berdasarkan atas laporan yang diterima dari pihak lain yang menyatakan bahwa wajib Pajak memiliki indikasi pelanggaran perpajakan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan NPWP, Wajib Pajak yang tidak memasukkan/menyampaikan SPT belum dilakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan yang ada, tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, karena waktu yang tersedia habis digunakan untuk mlakukan pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar dan SPT Kurang Bayar yang berdasarkan aturan yang harus selesai diperiksa dalam jangka 3 bulan sejak SPT tersebut ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan:

- Persiapan pemeriksaan dimaksudkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan permasalahan pemeriksaan tidak mengalami kesulitan.
 - a. Memilih WP yang akan diperiksa
 - b. Mengusulkan dilakukannya pemeriksaan
 - c. Menyusun program pelaksanaan pemeriksaan
- 2. Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksudkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibanding dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.
 - a. Penelitian Kelengkapan
 - b. Penelitian Kebenaran
- 3. Membuat laporan Pemeriksaan Pajak dimaksudkan untuk memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan Perundang-undangan Perpajakan: Penerbitan SKP; SKPN, SKPKB, SKPLB, SKPKBT.
- 4. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak dimaksud yaitu apakah SSP dan SPT yang diisi oleh Wajib pajak telah sesuai dengan benar, jelas, dan lengkap.

Tabel 9.

Target dan realisasi penerimaan Pajak Pengahisilan Badan
Tahun 2006, 2007, dan 2008

	2006	2007	2008							
Ket	(Rp)	(Rp)	(Rp)							
Target	5.744.688.000	36.061.217.309	45.655.255.000							
Realisasi	7.744.688.390	21.211.842.602	36.156.223.150							
Setoran SKP	847144.002	1.888.597.029	2.557.623.089							

Sumber: Kantor Pelyanan Pajak Pratama Cileungsi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak Penghasilan Badan pada tahun 2006 sampai 2008, jumlah target tahun 2007 mengalami peningkatan di banding tahun 2006 sebanyak Rp. 30.316.529.309 sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2006 sampai tahun 2007 mengalami peningkatan sebanyak Rp. 13.467.154.211.

Pada tahun 2008 jumlah target mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak Rp. 9.594.037.690, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 14.944.380.549.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat SKP yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp. 847.144.002, ini berarti berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 10,9%, dan pada tahun 2007 jumlah SKP yang disetor sebesar Rp. 1.888.597.0290, berperan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan badan sebesar 8,9% dari realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang diterima padan tahun 2007. Pada tahun 2008 jumlah SKP yang disetor sebesar Rp.2.557.623.089 berperan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 7,07%

dari realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang telah diterima pada tahun 2008 di KPP Pratama Cileungsi.

Dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan Akuntansi Fiskal (berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun pajak 1994 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi Fiskal dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian untuk keperluan perpajakan Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut sebagai dasar pada SPT yang disampaikan ke Kantor Pajak, hal ini disebabkan laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan penyesuaian fiskal (koreksi fiskal).

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif.

Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut koreksi positif

biasanya dilakukan akibat adanya; Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi beban yang tidak di akui oleh pajak, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif terjadi apbila pendapatan menurut fiskal berkurang, koreksi negatif biasanya akibat adanya; penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan secara fiskal, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Salah satu kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus melaporkan hasil kegiatan usahanya dalam bentuk SPT PPh Badan. Dasar pengisian SPT PPh Badan adalah laporan keuangan komersial perusahaan. Namun karena laporan keuangan mengacu pada PSAK sementara SPT PPh Badan harus mengacu pada UU pajak Penghasilan Badan (UU PPh Badan) maka akan terjadi perbedaan cara perhitungan. Koreksi fiskal ini biasanya terhadap penghasilan maupun biaya, contohnya terhadap penghasilan adalah bila perusahaan mempunyai penghasilan yang terkena pajak yang bersifat final. Misalnya penghasilan bunga deposito, menurut UU PPh Badan tekenaa PPh final, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam SPT PPh Badan sebagai penghasilan. Sementara dalam laporan keuangan penghasilan tersebut dimasukkan sebagai penghasilan perusahaan.

Dari koreksi tersebut penghasilan pajak akan berubah sehingga Pajak Penghasilan Badan yang terutang juga berubah. Misalkan jumlah restitusi yang akan dibayarkankan oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp.120.000.000 setelah dilakukan koreksi fiskal maka restitusi yang harus dibayarkankan adalah sebesar Rp.165.000.000.

Dengan melaksanakan pemeriksaan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Cileungsi terhadap SPT mempunyai pengaruh sangat penting terhadap tingkat ketaatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak dan kebenaran pajak yang hasil pemeriksaan yaitu penerbitan SKP, dimana hasil ini berpengaruh secara tidak langsung pada penerimaan pajak yaitu dengan diterbitkannya SKPKB dan SKPLB yang juga berpengaruh terhadap ketaatan Wajib Pajak dikemudian hari atas ketepatan Waktu Penyetoran dan pelaporan dan kebenaran yang disetorkan ke kas negara.

Dengan adanya penjelasan tentang pelaksanaan pemeriksaan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan yang baik pada semua jenis pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan sangat penting bagi pembangunan negara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan penelitian, baik pengamatan langsung dan tidak langsung, kemudian membandingkan dengan teori yang ada serta menganalisis perbandingan tersebut, maka selanjutnya penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1. Simpulan Umum

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah setempat. Pajak yang dikelolanya meliputi: Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

5.1.2. Simpulan Khusus

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Cileungsi telah melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai
 dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Pelaksanaannya
 dilakukan oleh petugas yang telah memiliki pengalaman di bidang
 pemeriksaan.

- Jumlah Target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2007 jumlah target penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan sebesar Rp. 30.316.529,309, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp.13.467.154.211, dan pada tahun 2008 jumlah target penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.594.037.69, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan sebesar 14.944.380.549, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan dan juga dikarenakan fiskus lebih memperketat lagi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak agar lebih patuh lagi dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- 3. Dengan adanya fakta tersebut dapat diketahui bahwa peranan pemeriksaan pajak atas SPT Wajib Pajak Badan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian target penerimaan pajak penghasilan badan.

5.2. Saran

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka terdapat beberapa hal yang perlu penulis sarankan, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan. Serta memberikan penyuluhan dengan cara melakukan dialog dengan Wajib Pajak sehingga kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan										
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pengajuan Judul	**										
2	Studi Pustaka	***										
3	Pembuatan Makalah Seminar	**										
4	Seminar		4444									
5	Pengesahan				**							
6	Pengumpulan Data *)					**	****	^^			·	
7	Pengolahan Data							****				
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan				,			****		****	***	
9	Sidang Skripsi											^^
10	Penyempurnaan Skripsi											
11	Pengesahan											

Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan.

Keterangan:

*) = Pengumpulan data disesuaikan dengan data yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. 2006. Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Casavera. 2009. Perpajakan. Graraha Ilmu, Jogja.
- Erly Suandy. 2005. Hukum Pajak. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Erly Suandy. 2006. Perencanaan Pajak. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2004. Pelaporan Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2005. Perpajakan. Diadit Media, Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2004. Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad Dzafar Saidi. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Omni Suksestama.2009. Bentuk dan Isi Suatar Pemberitahuan serta Keterangan dan Atau dokumen Yang Harus dilampirkan. http://www.Pajakpribadi.com. (Diakses 29 Maret 2009).
- Pardiat. 2008. Pemeriksaan Pajak. Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ronny Koutur. 2005. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis. PPM, Jakarta.
- Siti Resmi. 2005. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Setu Setyawan dan Eny Suprapty. 2006. Perpajakan. Banyumedia, Malang.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemarso SR. 2007. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat, Jakarta.

- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. Perpajakan Indonesia. Andi, Yogyakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT Tatanusa Jakarta Indoenesia, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2008. *Undang-undang Pajak Lengkap 2008*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tim Penyusunan Pedoman Seminar. 2004. *Pedoman Seminar S1*. Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi, Bogor.
- Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

SURAT PERNYAATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deslina Rahmi

Nomor Mahasiswa : 022105195

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

Nama : Nurul

Jabatan : Bagian Umum

Nama Perusahaan : KPP Pratama Cileungsi

Alamat Perusahaan : JL. Aman no. 39

Judul Penelitian :Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Yang menyatakan

(Deslina Rahmi)

LAMPIRAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI

Telepon: 021-8760600 Faksimili: 021-87916515

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Nomor: S - 113 /WPJ.22/KP.0501/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Yoga Bawanta

NIP

: 060055034

Pangkat/Golongan

: Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan

: Kepala KPP Pratama Cileungsi

menerangkan bahwa:

Nama

: Deslina Rahmi

NPM

: 022105195

Jurusan

: Akuntansi

Universitas

: Universitas Pakuan Bogor


Telah melakukan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dengan judul "Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan" mulai tanggal 13 Oktober 2008 sampai dengan 24 November 2008.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Cibinong Pada tanggal 08 Juni 2009

Kepala Kantor

Yoga Bawanta NIP.060055034



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Tahun 2008 Keterangan:

PDI : Pengolahan Data dan Informasi AR : Account Representative

AR : Account Representative Waskon: Pengawasan dan Konsultzsi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Deslina Rahmi

Nomor Mahasiswa

: 022105195

Jurusan

: Akuntansi

Menyatakan dengan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang akan

saya jadikan lokasi penelitian, dari pihak perusahaan telah menyatakan

kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

Nama

: Nurul

Jabatan

: Bagian Umum

Nama Perusahaan

: KPP Pratama Cileungsi

Alamat Perusahaan

: Jl. Aman no.39

Judul Penelitian

: Peranan Pemeriksaan Pajak atas SPT Wajib Pajak Badan

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, Yang menyatakan

(Deslina Rahmi)